

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian dirumuskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”¹.Kemudian, selain belum adanya undang-undang resmi yang mengatur tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maka kami ambil dari peraturan hukum kementerian.

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah².Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).Dengan adanya sistem ini membantu Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.

¹Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Manfaat,*Profil dan Prinsip Dasar KJKS Manfaat Surabaya,mimco*,(Surabaya, 2012), 04.

²*Ibid*,03.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah tentunya berbeda dengan jenis koperasi lainnya. Dilihat dari akadnya saja sudah bisa dipastikan bahwa koperasi ini menjunjung nilai-nilai Islami, seperti akad *muḍarabah*, musyarakah, murabahah dan lain sebagainya seperti halnya KJKS. Sebenarnya peluang berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, terlihat dengan tumbuhnya beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau koperasi yang menerapkan pola syariah dalam usahanya sejak delapan tahun belakangan ini. Namun, kelihatannya masyarakat masih belum memahami apa itu koperasi syariah³.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang ekonominya lemah, tidak menerapkan sistem bunga tetapi sistem syariah dan mensosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini telah terbiasa dengan lembaga keuangan sistem bunga serta meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat dan memiliki prospek yang cerah karena mayoritas penduduk muslim, sehingga bisa dikatakan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan yang pesat daritahun ke tahun⁴.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat adalah salah satu jenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu kegiatan koperasi yang meliputi simpanan,

³Saifuddin (manajer umum KJKS Manfaat), *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012.

⁴*Ibid.*

pinjaman, dan pendidikan. Simpanan yang dimaksud adalah usaha untuk melayani simpanan-simpanan para anggota koperasi, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan cadangan⁵. Jadi, dalam praktiknya sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya tetap sama dengan koperasi lainnya, hanya akadnya saja yang berbeda.

Simpanan pokok adalah biaya administrasi pada waktu anggota pertama kali mendaftar. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar secara berkala bisa per bulan atau per minggu sesuai dengan peraturan dan kesepakatan. Dana cadangan adalah dana yang diperoleh bukan dari anggota⁶.

Koperasi simpan pinjam umumnya didirikan agar solusi dalam mengatasi permasalahan anggotanya dalam hal bantuan pembiayaan atau pinjaman (dalam syariah modal berupa usaha yang akan didirikan, barang atau pinjaman uang). Dari dana yang ada koperasi meminjamkannya kembali kepada anggotanya, dengan persyaratan-persyaratan, waktu, cara pengambilan, dan besar nominal yang sudah ditentukan dalam rapat anggota atau tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bagi hasil atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam pinjaman adalah pendapatan utama Koperasi Simpan Pinjam (KSP)⁷.

KJKS Manfaat adalah sebuah lembaga yang berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum: 63/BH/XVI.37/2007 Tanggal: 11 April 2007. Dalam

⁵Saifuddin (manajer umum KJKS Manfaat), *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

operasionalnya telah memiliki kelengkapan usaha berupa SIUP, TDP, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.607.444.3-606.000⁸. KJKS Manfaat didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah.

Strategi dalam pengelolaan Koperasi Simpan pinjam (KSP) KJKS Manfaat adalah memberikan pinjaman modal untuk usaha mikro kecil dan menengah dalam hal pembiayaan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) ada beberapa akad yang bisa dilaksanakan oleh LKS salah satunya Fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *muḍarabah*. Pembiayaan *muḍarabah* yang diatur oleh DSN-MUI tentu saja sesuai dengan syariah yaitu , Alqur'an, surat 73, ayat 20, menyatakan :

....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ....

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Qs Al-Muzammil ayat 20)⁹.

Muḍarabah merupakan kerjasama antara pihak pertama (*shahibul mal*) dengan pihak kedua muḍarib, dimana dana 100% dari pihak *shahibul mal* dan keuntungan usaha *muḍarabah* dibagi menurut akad perjanjian, sedangkan apabila

⁸Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat, *Profil dan Prinsip Dasar KJKS Manfaat Surabaya, mimco*, Surabaya, 2012, 03.

⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Saudi: Mujamma, 1994), 990.

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola¹⁰. Dengan kata lain, modal disediakan oleh pihak KJKS sedangkan anggota menjalankan usahanya. Pembiayaan *muḍarabah* dapat dilakukan untuk membiayai suatu proyek bersama antara anggota dengan KJKS. Anggota peminjam dapat mengajukan proposal kepada KJKS untuk mendanai suatu proyek tertentu atau usaha tertentu, dan kemudian akan disepakati berapa modal dari KJKS, dan berapa modal dari anggota yang menyimpan serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai kesepakatan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), untuk kemaslahatan disarankan menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*)¹¹. Perhitungannya didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak KJKS dan pengelola atau anggota debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi anggota debitur pada umumnya. KJKS mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari resiko yang mungkin dilakukan oleh anggota debitur, misalnya dengan cara menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan I (Jakarta:Gema Insani, 2001), 96.

¹¹Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI), *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN MUI)*, Jakarta, 2000.

Sistem bagi hasil yang merupakan karakter dari KJKS/UJKS adalah sebuah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh pihak Bank/KJKS/UJKS dengan pihak anggota mengenai bagi hasil keuntungan atau kerugian dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak KJKS, tentunya dengan mengutamakan prinsip keadilan dan hubungan kerja sama investasi yang harmonis bukan sebatas hubungan KJKS dengan anggota tapi lebih pada sisi hubungan kekeluargaan yang berkelanjutan¹². Dalam prinsip ini kedua belah pihak dituntut untuk sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam menjalankan kewajibannya, sehingga bisa sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak (*maslahah*). Dengan tidak berlakunya sistem bunga berarti tidak ada pembebanan bunga yang berkesinambungan sebagaimana terjadi pada lembaga keuangan konvensional. Selain itu, KJKS juga sangat selektif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan konkret itulah yang akan dibagikan¹³. Sebagaimana diketahui bahwa dengan besarnya tingkat pembiayaan yang disalurkan secara efektif dan efisien akan menambah tingkat pendapatan yang diperoleh untuk kesejahteraan anggotanya. Jadi, dalam praktiknya KJKS Manfaat tetap menggunakan agunan dalam pembiayaan *mudharabah* dan kesepakatan bersama antara *shohibul maal* (KJKS Manfaat) dan *mudharib* (anggota).

¹²Saifuddin, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012.

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

Keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi adalah dari usaha komersial yaitu usaha simpan pinjam, yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan bagi koperasi. Tetapi harus diingat dalam usaha pencarian laba tetap berpegang pada watak sosial agar tidak keluar dari jiwa koperasi yang sesuai dengan ajaran syariah¹⁴. Ada dua penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍarabah* yaitu: pertama, *Profit and Loss Shering/Profit Shering* (PLS) adalah apabila bank atau LKS bukan bank melakukan *share* dengan anggota atau anggota dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatan yang dikurangi biaya-biaya. Kedua, jika biaya ditanggung bank atau LKS bukan bank, hal ini disebut *Revenue Sharing* (RS)¹⁵. Pada umumnya dalam praktik, KJKS mempergunakan *Revenue Sharing*, hal ini sebagai salah satu upaya untuk memajukan KJKS itu sendiri.

Ketika KJKS Manfaat mengeluarkan produk pembiayaan *muḍarabah* maka jelas perusahaan manapun menginginkan adanya laba, besar kecilnya pembiayaan *muḍarabah* akan mempengaruhi besar kecilnya laba yang akan diperoleh KJKS Manfaat. Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat laba atau profit yang diperoleh, KJKS Manfaat dapat menggunakan rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) bertujuan untuk keefektifan manajemen secara keseluruhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengembalian

¹⁴Saifuddin, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2012.

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001), 140.

(*return*) yang diperoleh dari penjualan dan investasi¹⁶. Jadi, dari rasio profitabilitas KJKS Manfaat bisa mengetahui laba tahun lalu dengan laba tahun sekarang atau perbandingan laba tiap bulan secara keseluruhan yang diperoleh dari tingkat keefektifan dan efisiensi kerja manajemen.

Menurut Martono, ada tiga komponen yang digunakan dalam rasio profitabilitas secara garis besar yaitu¹⁷ :

1. *Return On Asset* (ROA) : biasa disebut ROI (*Return On Investment*) yaitu laba setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas aset¹⁸.
2. *Return On Equity* (ROE) : rentabilitas modal sendiri adalah untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri¹⁹.
3. *Net Profit Margin* (NPM) : margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan²⁰.

¹⁶Fred R David, *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 12 (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 209.

¹⁷Martono DA Harjanto, *Manajemen Keuangan*, Cct. VII (Yogyakarta, Ekonisia, 2008) 59.

¹⁸*Ibid*, 60.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*, hal 59

KJKS Manfaat memiliki laba yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir, seperti yang tertera di tabel berikut ini :

Tabel 1.1Kondisi laba/rugi KJKS Manfaat Surabaya

NO	TAHUN	TOTAL LABA/RUGI
1	2007	- (Rp. 4.071.679)*
2	2008	- (Rp. 1.692.323)
3	2009	Rp. 5.269.398
4	2010	Rp. 24.622.991
5	2011	Rp. 26.224.740

**Sumber : KJKS Manfaat,Profil dan Prinsip Dasar KJKS Manfaat

Keterangan:*() menunjukkan rugi

Tahun 2007 total rugi sebesar - Rp. 4.071.679, sampai dengan tahun 2011 jumlah laba KJKS Manfaat terus meningkat sebesar Rp. 26.622.991,-²¹. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar KJKS akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha KJKS akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk. Dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi KJKS lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba, walaupun laba itu jelas tidak hanya diperoleh tidak hanya dari produk *muḍarabah* saja, tetapi juga

²¹Koperasi Jasa keuangan (KJKS) Manfaat, *Company Profile*,(Surabaya,2012) 15.

produk lainnya. Tetapi besarnya produk *muḍarabah* sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat profitabilitas di KJKS Manfaat Surabaya.

Berdasarkan data dan informasi diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh pembiayaan *muḍarabah* yang mempengaruhi tingkat rasio profitabilitas di KJKS Manfaat Surabaya. Adapun parsialnya meliputi *Net Profit Margin*(NPM), *Return On Asset*(ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Dari latar belakang diatas, maka dalam skripsi ini kami mengambil judul “Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Muḍarabah* terhadap Rasio Profitabilitas pada KJKS Manfaat Surabaya”.

B. Batasan Penelitian

Untuk lebih fokus dan mendapat hasil yang maksimal dalam penelitian serta keterbatasan peneliti dalam hal diantaranya:

1. Implementasi Pembiayaan *Muḍarabah* di KJKS Manfaat.
2. Analisis rasio profitabilitas di KJKS Manfaat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh pembiayaan *muḍarabah* terhadap rasio profitabilitas?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pembiayaan *muḍarabah* terhadap *Net Profit Margin* (NPM)?

3. Seberapa besar pengaruh tingkat pembiayaan *muḍarabah* terhadap *Return On Asset*(ROA)?
4. Seberapa besar pengaruh tingkat pembiayaan *muḍarabah* terhadap *Return On Equity*(ROE)?

D.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *muḍarabah* terhadap rasio profitabilitas baik secara simultan maupun parsial.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pembiayaan *muḍarabah* terhadap *Net Profit Margin*(NPM).
3. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat pembiayaan *muḍarabah* terhadap *Return On Asset*(ROA).
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan *muḍarabah* terhadap *Return On Equity*(ROE).

E.Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat akademis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini akan bermanfaat untuk:
 - a. Menyempurnakan teori Rasio Profitabilitas
 - b. Bagi peneliti untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.
 - c. Bagi civitas akademika dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian penelitian tentang rasio analisa keuangan .
2. Kepentingan praktis bagi penelitian ini, bisa dipandang bermanfaat :
 - a. Bagi manajemen KJKS Manfaat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan KJKS Manfaat sebagai bahan acuan dalam peramalan profit yang dihasilkan dari Pembiayaan *mudharabah*, atau performa keuangan ditahun yang akan datang, serta usaha penyempurnaan dari peningkatan kinerja manajemen KJKS Manfaat.
 - b. Bagi investor yang berkepentingan untuk menginvestasikan dananya atau dana pihak ketiga dari perbankan dapat menentukan atau memilih KJKS Manfaat yang mempunyai rasio keuangan yang baik dan sehat, sehingga akan mengurangi resiko kerugian dan menghasilkan "*rate of return*" yang baik.

F. Definisi Operasional

Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul skripsi “Pengaruh Pembiayaan *Muḍarabah* terhadap Tingkat Kenaikan Rasio Profitabilitas KJKS Manfaat Surabaya”, maka perlu dijelaskan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. *Muḍarabah* (X) : pembiayaan *muḍarabah* merupakan kerjasama antara pihak bank dengan anggota, dimana dana 100% dari pihak bank dan keuntungan dibagi menurut akad/perjanjian. Yang mana dalam perjanjian itu meliputi pelaksanaan waktu dan cara transaksinya.
2. Rasio Profitabilitas (Y) : indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu secara keseluruhan yang mana dalam hal ini meliputi: *Net Profit Margin*(NPM), *Return On Asset*(ROA), dan *Return On Equity* (ROE).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk *essay* yang menggambarkan alur logis dari bangunan bahasan skripsi²². Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, dimana antara satu dengan lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Landasan teoritis yang membahas kajian teori tentang pengertian pembiayaan *muḍarabah* dan, rasio profitabilitas yang meliputi pengertian *Net Profit Margin* (NPM), pengertian *Return on Assets*(ROA) dan pengertian *Return On Equity*(ROE). Dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga : Membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, obyek penelitian, variabel penelitian, hipotesis,

²²Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya,2012).

instrumen penelitian, data dan sumber data, serta teknik analisis data.

Bab keempat : Deskripsi umum tentang KJKS Manfaat profil, dan karakteristik KJKS Manfaat. Analisis data, merupakan analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, antara lain memuat tentang analisis Pembiayaan *Muḍarabah* terhadap Rasio Profitabilitas yang meliputi NPM, ROA, dan ROE di KJKS Manfaat Surabaya. dan pembahasan.

Bab kelima : Penutup, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.